



**PUTUSAN**

**Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Hockhy Rizal Pgl Oki Bin Farizal;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 tahun/25 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bawah Asam RT.004 RW.002, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang/ Koto Baru RT.002 RW.005, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa Hockhy Rizal Pgl Oki Bin Farizal ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Novemberr 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yul Akhyari Sastra, S.H., Dini Puspita Sari, S.H., Budi Amirlius, S.H., Aristo Febril Indra, S.H., dan Adil Permata, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Palito Lawfirm yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang Nomor 969/Pf.Pdt/10/2024/PN Pdg tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang kelas IA karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 413/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang No. Reg. Perk PDM-600/Enz.2/Pdang/08/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOCKHY RIZAL Pgl OKI Bin FARIZAL** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki**,

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PDG



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOCKHY RIZAL Pgl OKI Bin FARIZAL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening yang berisikan 3 (tiga) paket terbungkus plastik bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek.
- 1 (satu) korek api gas atau mencis yang terpasang jarum.
- 1 (satu) potongan pipet plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu.
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOCKHY RIZAL Pgl OKI Bin FARIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PDG*



**menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu”** sebagaimana dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic bening yang telah dipatri berisikan butiran plastic bening narkotika jenis Shabu ;
  - 1 (satu) lembar plastic klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastic klep bening yang berisikan 3 (tiga) paket terbungkus plastic bening yang telah dipatri berisikan butiran plastic bening narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
  - 1 (satu) korek api gas atau mencis yang terpasang jarum;
  - 1 (satu) potongan pipet plastic yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu;
  - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 176/Akta.Pid/2024/PN.PDG yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 177/Akta.Pid/2024/PN.PDG yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang tertanggal 14 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2024, Kontra Memori Penuntut Umum tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang pada prinsipnya sependapat dengan Putusan *a quo* yang menyatakan terdakwa Hockhy Rizal panggilan Oki bin Farizal bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 1 Oktober 2024 dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam pertimbangan Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 1 Oktober 2024 tersebut sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan baik itu dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 1 Oktober 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu"**, sebagaimana dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah tepat dan benar sehingga diambil alih

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat, sehingga Memori Banding dan permohonan Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, oleh karena pada dasarnya adalah untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 1 Oktober 2024, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Pdg, tanggal 1 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Admiral, S.H., M.H dan Yosdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Desmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*ttd*

*ttd*

Admiral, S.H., M.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

*ttd*

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti,

*ttd*

Desmawati, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PDG